



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SURABAYA**

PUTUSAN
NOMOR : 54/LP/PL/KOTA/16.01/V/2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN
YANG MAHA ESA**

Menimbang : a) Bahwa Bawaslu Kota Surabaya, telah mencatat dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, laporan dari:

Nama Lengkap : **Sayuli Sukardiono**
No.KTP : XXXXXXXXXX
Alamat Lengkap : Jl. Dukuh Kupang Timur 11/47, Surabaya
Tempat dan : Surabaya, 09 Maret
Tanggal Lahir : 1967
Pekerjaan/Jabatan : Karyawan Swasta



selanjutnya disebut sebagai **Pelapor**.

MELAPORKAN

Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya dan PPK se-Kota Surabaya, selanjutnya disebut **Terlapor**.

Melalui laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu yang telah diregistrasi oleh Bawaslu Kota Surabaya dengan nomor: 54/LP/PL/KOTA/16.01/V/2019 tanggal 14 Mei 2019,

Telah membaca Laporan Pelapor; -----
Telah Mendengar Keterangan Pelapor; -----
Telah Mendengar Jawaban Terlapor; -----
Telah Mendengar Keterangan Saksi-Saksi; -----

Telah Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor -----

Telah memperhatikan Simpulan Sidang Terlapor; -----

Telah memperhatikan Simpulan Sidang Pelapor. -----

- b) Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Surabaya telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu dengan hasil sebagai berikut: -----



1. Laporan Pelapor

Bahwa Pelapor telah menyampaikan laporan secara tertulis ke Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Surabaya, yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- a) Bahwa telah dilakukan rekapitulasi perolehan suara di KPU Kota Surabaya pada tanggal 30 April 2019 sampai dengan tanggal 07 Mei 2019; -----
- b) Bahwa pada saat rekapitulasi tersebut sering terjadi revisi DPTb dan DPK dalam penggunaan hak pilih; -----
- c) Bahwa revisi tersebut terjadi melebihi 50%+1 dari keseluruhan Kecamatan se-Kota Surabaya; -----
- d) Bahwa revisi tersebut terjadi di Kecamatan Tambaksari, Kenjeran, Sukolilo, Tandes, Tenggilis Mejoyo, Jambangan, Krembangan, Benowo, Lakarsantri, Dukuh Pakis, Asemrowo, Wonokromo, Tegalsari, Sambikerep, Pakal, Pabean Cantian dan Sawahan; --
- e) Bahwa diduga telah terjadi adanya penyimpangan DPTb dan DPK dalam Pengguna Hak Pilih pada rekapitulasi Pemilihan Umum Tahun 2019. -----

PETITUM -----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Surabaya menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terlapor melakukan kesalahan secara Sistemais, terstruktur dan Masif; ----
2. Diberikan putusan seadil-adilnya (*ex aquo ex bono*); -----

Demikianlah laporan Pelapor, dengan harapan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota

Surabaya dapat segera memeriksa, dan memutuskan Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu ini secara adil. -----

- a. Bahwa untuk menguatkan laporannya, Pelapor melampirkan bukti surat/tulisan sebagai berikut: -----

Bukti P-1 Salinan Kartu Tanda Penduduk Pelapor atas nama Sayuli Sukardiono dengan Nomor [REDACTED] -----

Bukti P-2 Fotokopi Formulir DA1-KPU yang belum direvisi; -----

Bukti P-3 Fotokopi Formulir DA1-KPU yang sudah direvisi; -----



- b. Bahwa Pelapor dalam sidang Pemeriksaan mengajukan saksi dan telah memberikan keterangan dan pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut: -----

Saksi I Zainal Alim M.Pd.I -----

- Bahwa saksi I yang diajukan oleh Pelapor dalam pengaduan laporan terhadap temuan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu, Pelapor adalah masyarakat Warga Negara Indonesia dan mempunyai hak pilih yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah atas nama Zainal Alim, M.Pd.I; -----
- Bahwa saksi I hadir dalam setiap rekapitulasi di tingkat Kota Surabaya; ---
- Bahwa saksi I menyampaikan bahwa yang dimaksud dengan penyimpangan DPTB dan DPK adalah selalu terdapat revisi dan perubahan hasil rekapitulasi ketika masuk di tingkat Kota, bahkan terdapat tanda tangan saksi yang di palsu oleh Kecamatan Sukolilo dan banyak yang tidak sesuai hampir 50%+ 1 dan selalu ada perubahan; -----
- Bahwa DPTB yang di DAA.1 berbeda dengan DA.1; -----

Saksi II Drs. A. Hermas Thony, M.Si -----

- Bahwa saksi II yang diajukan oleh Pelapor dalam pengaduan laporan terhadap temuan dugaan pelanggaran administrasi

Pemilu, Pelapor adalah masyarakat Warga Negara Indonesia dan mempunyai hak pilih yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah atas nama Drs. A. Hermas Thony, M.Si; -----

- Bahwa saksi II hanya mengetahui 3 (tiga) Kecamatan yang terdapat perbedaan isi jumlah DPTB yang melampaui jumlah yang di tetapkan; -----
- c. Bahwa terhadap laporan Pelapor, Terlapor memberikan tanggapan/jawaban melalui surat serta dibacakan dalam persidangan sebagai berikut : -----



1. Bahwa menurut Terlapor, laporan Pelapor tidak jelas dengan alasan bahwa Pelapor hanya menjelaskan kronologi terkait rekapitulasi Pemilihan Umum tingkat Kota Surabaya yang dilaksanakan pada tanggal 30 April s/d 7 Mei 2019, yaitu terdapat revisi DPTb dan DPK dalam penggunaan hak pilih yang dilakukan di Kecamatan Tambaksari, Kenjeran, Sukolilo, Tandes, Tenggilis Mejoyo, Jambangan, Krembangan, Benowo, Lakarsantri, Dukuh Pakis, Asem Rowo, Wonokromo, Tegalsari, Sambikerep, Pakal, Pabean Cantian dan Sawahan, yang seluruhnya berjumlah lebih dari 50% dari seluruh Kecamatan di Kota Surabaya, tetapi Pelapor tidak menjelaskan hal-hal yang dimohonkan dan/atau diinginkan kepada Majelis Pemeriksa terkait tindak lanjut dari adanya revisi DPTb dan DPK tersebut; -----
2. Bahwa karena hal-hal sebagaimana dimaksud di atas, maka laporan Pelapor sudah seharusnya dinyatakan tidak diterima; -----
3. Bahwa Terlapor beserta jajaran di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) telah melaksanakan pengisian Sertifikat Hasil Penghitungan Suara masing-masing jenis Pemilu dalam formulir Model C1-PPWP berhologram, Model C1-DPR berhologram, Model C1-DPD berhologram, Model C1-DPRD Provinsi berhologram, Model C1-DPRD Kab/Kota berhologram beserta salinannya sesuai dengan ketentuan



perundang-undangan yang berlaku, antara lain pasal 53 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, yang menyatakan bahwa: -----

2) Ketua KPPS dibantu anggota KPPS mengisi: -----

- a. Sertifikat Hasil Penghitungan Suara masing-masing jenis Pemilu dalam formulir Model C1-PPWP berhologram, Model C1-DPR berhologram, Model C1-DPD berhologram, Model C1-DPRD Provinsi berhologram, Model C1-DPRD Kab/Kota berhologram beserta salinannya berdasarkan formulir Model C1.Plano-PPWP berhologram, Model C1.Plano-DPR berhologram, Model C1.Plano-DPD berhologram, Model C1.Plano-DPRD Provinsi berhologram, dan Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota berhologram yang telah diisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1); -----
- b. Pernyataan keberatan Saksi atau catatan kejadian khusus dalam Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam formulir Model C2-KPU; dan --
- c. Berita acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam formulir Model C-KPU berhologram beserta salinannya. -----

3) Dalam hal terjadi kesalahan penulisan pada formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ketua KPPS melakukan pembetulan; -----

4) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara mencoret angka atau kata yang salah dengan 2 (dua) garis horizontal; -----

5) Pada angka atau kata yang dicoret sebagaimana dimaksud pada ayat



- (4), dituliskan angka atau kata hasil pembetulan; -----
- 6) Ketua KPPS serta Saksi sesuai dengan jenis Pemilu yang hadir, membubuhkan paraf pada angka atau kata pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dan wajib dituangkan dalam catatan kejadian khusus dalam formulir Model C2-KPU; -----
- 7) Pengisian formulir hanya dilakukan oleh anggota KPPS; -----
- 8) Pengisian Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan alat yang mendukung penggunaan teknologi informasi untuk dilakukan pencetakan. -----
4. Bahwa Terlapor beserta jajaran di tingkat Kecamatan telah menghadirkan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam hal terdapat perselisihan hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat TPS sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, antara lain pasal 10 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, yang menyatakan bahwa: -----
- “Dalam hal terdapat perselisihan hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat TPS, PPK dapat menghadirkan ketua atau anggota KPPS sebagai peserta rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara”. -----*
5. Bahwa Terlapor beserta jajaran di tingkat Kecamatan telah melaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, antara lain pasal 17, 18, dan 19 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan



Penetapan Hasil Pemilihan Umum, yang menyatakan bahwa: -----

- Pasal 17; -----
 - 1) PPK melaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam: -----
 - d. 1 (satu) wilayah kelurahan/desa atau sebutan lain; dan -----
 - e. 1 (satu) wilayah Kecamatan. --
 - 2) Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan secara berurutan dimulai dari TPS pertama di kelurahan/desa atau sebutan lain sampai dengan TPS terakhir dalam wilayah kerja PPK; -----
 - 3) Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berurutan dimulai dari Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan dilanjutkan dengan Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota; -----
 - 4) Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sebelum Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam 1 (satu) wilayah Kecamatan; -----
 - 5) Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimulai dari PPS pertama sampai dengan PPS terakhir dalam wilayah kerja PPK; -----
 - 6) Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan secara berurutan dimulai dari Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan dilanjutkan dengan Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD



- Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota; -----
- 7) Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilaksanakan secara bersamaan, dengan dibagi ke dalam 4 (empat) kelompok dengan mempertimbangkan jumlah TPS dan waktu yang tersedia; -----
- 8) Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dipimpin oleh 1 (satu) orang anggota PPK untuk setiap kelompok, dengan dibantu oleh anggota PPS, sekretariat PPK, dan sekretariat PPS. -----
- Pasal 18 -----
 - 1) PPK melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a dengan langkah sebagai berikut: -
 - a. Menyiapkan formulir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap TPS dalam wilayah kelurahan/desa atau sebutan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a; -----
 - b. Membuka kotak suara Presiden dan Wakil Presiden tersegel yang berisi formulir Model C-KPU berhologram, Model C1-PPWP berhologram, Model C1-DPR berhologram, Model C1- DPD berhologram, Model C1-DPRD Provinsi berhologram, Model C1- DPRD Kab/Kota berhologram, dan Model C2-KPU, serta Model C5-KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c; -----
 - c. Mengeluarkan dan membuka sampul tersegel dari kotak suara sebagaimana dimaksud dalam huruf b; -----
 - d. Menempelkan formulir Model DAA1.Plano-PPWP, Model



- DAA1.Plano-DPR, Model
DAA1.Plano-DPD, Model
DAA1.Plano-DPRD Provinsi,
dan Model DAA1.Plano-DPRD
Kab/Kota pada papan
rekapitulasi atau
menggunakan LCD projector; -
- e. Meneliti dan membaca dengan
cermat dan jelas data jumlah
Pemilih, pengguna hak pilih,
penggunaan surat suara,
perolehan suara sah dan suara
tidak sah dalam formulir
Model C1-PPWP berhologram,
Model C1-DPR berhologram,
Model C1-DPD berhologram,
Model C1-DPRD Provinsi
berhologram, dan Model C1-
DPRD Kab/Kota berhologram;-
- f. Membacakan keberatan Saksi
dan/atau catatan kejadian
khusus dalam pelaksanaan
pemungutan dan
penghitungan suara di TPS
yang tertuang dalam formulir
Model C2-KPU pada saat
proses rekapitulasi di tingkat
Kecamatan dan status
penyelesaiannya; -----
- g. Mencatat hasil rekapitulasi
sebagaimana dimaksud dalam
huruf e ke dalam formulir
Model DAA1.Plano-PPWP,
Model DAA1.Plano-DPR, Model
DAA1.Plano-DPD, Model
DAA1.Plano-DPRD Provinsi,
dan Model DAA1.Plano-DPRD
Kab/Kota; -----
- h. Menyalin hasil pencatatan
pada formulir sebagaimana
dimaksud dalam huruf g ke
dalam formulir Model DAA1-
PPWP, Model DAA1-DPR,
Model DAA1-DPD, Model
DAA1- DPRD Provinsi, dan
Model DAA1-DPRD Kab/Kota;-
- i. Mengeluarkan formulir Model
A.3-KPU, Model A.4- KPU, dan
Model A.DPK-KPU, serta
formulir Model C7.DPT-KPU,
Model C7.DPTb-KPU, Model
C7.DPK- KPU masing-masing



TPS untuk selanjutnya dihimpun dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang diberi tanda khusus dalam 1 (satu) bagian per wilayah kelurahan/desa atau sebutan lain; dan -----

- j. Menghimpun dan memasukkan ke dalam kotak suara yang diberi tanda khusus fomulir C-KPU hologram, Model C1-PPWP hologram, Model C1-DPR hologram, Model C1-DPD hologram, Model C1-DPRD Provinsi hologram, Model C1-DPRD Kab/Kota hologram, dan Model C2-KPU serta Model C5-KPU masing-masing TPS dalam 1 (satu) bagian per wilayah kelurahan/desa atau sebutan lain. -----

- 2) PPK melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dengan langkah sebagai berikut:-

- a. menyiapkan formulir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap kelurahan/desa atau sebutan lain dalam wilayah Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b; -----
- b. menempelkan formulir Model DA1.Plano-PPWP, Model DA1.Plano-DPR, Model DA1.Plano-DPD, Model DA1.Plano-DPRD Provinsi, dan Model DA1.Plano-DPRD Kab/Kota pada papan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara atau menggunakan LCD projector; -----
- c. meneliti dan membaca dengan cermat dan jelas data jumlah Pemilih, pengguna hak pilih, penggunaan surat suara, perolehan suara sah dan suara tidak sah dalam formulir



- Model DAA1-PPWP, Model DAA1- DPR, Model DAA1-DPD, Model DAA1-DPRD Provinsi, dan Model DAA1-DPRD Kab/Kota; -----
- d. mencatat hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud dalam huruf c ke dalam formulir Model DA1.Plano-PPWP, Model DA1.Plano-DPR, Model DA1.Plano-DPD, Model DA1.Plano-DPRD Provinsi, dan Model DA1.Plano-DPRD Kab/Kota; -----
- e. menyalin hasil pencatatan pada formulir sebagaimana dimaksud dalam huruf d ke dalam Model DA1-PPWP, Model DA1-DPR, Model DA1-DPD, Model DA1-DPRD Provinsi, dan Model DA1-DPRD Kab/Kota; -----
- f. membuat catatan kejadian khusus dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kecamatan dalam formulir Model DA2-KPU; -----
- g. dalam hal tidak terdapat catatan kejadian khusus dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kecamatan, PPK mencatat dalam formulir Model DA2-KPU dengan kalimat NIHIL; -----
- h. membuat berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kecamatan dalam formulir Model DA-KPU;-----
- i. menghimpun dan memasukkan ke dalam kotak suara yang diberi tanda khusus formulir Model DAA1-PPWP, Model DAA1-DPR, Model DAA1-DPD, Model DAA1-DPRD Provinsi, Model DAA1-DPRD Kab/Kota beserta



planonya dalam wilayah Kecamatan; dan -----

- j. menghimpun dan memasukkan formulir ke dalam kotak suara yang diberi tanda khusus formulir Model DA-KPU, Model DA1-PPWP, Model DA1-DPR, Model DA1-DPD, Model DA1-DPRD Provinsi, Model DA1-DPRD Kab/Kota, Model DA2-KPU beserta planonya dalam wilayah Kecamatan. -----

• Pasal 19 -----

- 1) Formulir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ditandatangani oleh ketua, anggota PPK, dan Saksi yang hadir; -----
- 2) Dalam hal Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap TPS dalam wilayah kelurahan/desa atau sebutan lain dilaksanakan secara bersamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (7), formulir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap TPS dalam wilayah kelurahan/desa atau sebutan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a yang sudah terisi ditandatangani oleh ketua PPK, anggota PPK, dan Saksi yang hadir setelah selesai penyalinan hasil pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf e; -----
- 3) Dalam hal ketua PPK, anggota PPK, dan Saksi yang hadir tidak bersedia menandatangani formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), formulir ditandatangani oleh anggota PPK dan Saksi yang hadir dan bersedia menandatangani; --
- 4) Ketua, anggota PPK dan Saksi yang hadir tetapi tidak menandatangani formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib mencantumkan alasan; -



- 5) Dalam hal terdapat ketua PPK, anggota PPK, dan/atau Saksi yang hadir tetapi tidak bersedia menandatangani formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), PPK mencatatnya sebagai catatan kejadian khusus dalam formulir Model DA2-KPU; -
- 6) PPK wajib menyerahkan salinan formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan tanda terima formulir Model DA.TT-KPU kepada:
 - a. Saksi; dan
 - b. Panwaslu Kecamatan.
6. Bahwa pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang dilaksanakan oleh Terlapor beserta jajaran di tingkat Kecamatan semakin sempurna, setelah Terlapor beserta jajaran di tingkat Kecamatan menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Kota Surabaya Nomor 436/K.JI-38/PM.05.02/IV/2019 dan penjelasan Bawaslu Kota Surabaya Nomor 437/K.JI-38/PM.05.02/IV/2019; -----
7. Tindak lanjut yang dilakukan oleh Terlapor beserta jajaran di tingkat Kecamatan, tercantum melalui surat Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya Nomor 175/PL.02.6-SD/3578/Kota/IV/2019 yang disampaikan kepada Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan di wilayah Kota Surabaya (sebagaimana terlampir), yang menyatakan bahwa: -----

KPU Kota Surabaya untuk memerintahkan PPK beserta jajarannya untuk melakukan penghitungan suara ulang pada rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK se-Kota Surabaya, dan hasil koreksinya segera disampaikan kepada saksi peserta pemilu yang menyerahkan mandat dan Pengawas Pemilu Kecamatan adalah sebagaimana berikut: -----

 1. Apabila terdapat kesalahan penjumlahan pada Formulir Model C1 berhologram, maka



- dilakukan pembetulan
sebagaimana ketentuan
peraturan perundang-undangan
yang berlaku; -----
2. Apabila terdapat ketidaksesuaian
(selisih) pada Formulir Model C1
berhologram, maka dilakukan
pengecekan terhadap Formulir
Model C1 Plano; -----
3. Apabila terdapat ketidaksesuaian
(selisih) antara Formulir Model C1
berhologram dan Formulir Model
C1 Plano, maka dilakukan
pengecekan terhadap Formulir
Model C7; -----
Apabila terdapat ketidaksesuaian
(selisih) pada Formulir Model C1
berhologram, Formulir Model C1
Plano, dan Formulir Model C7,
maka dilakukan penghitungan
Surat Suara; -----
4. Hal-hal sebagaimana dimaksud
pada angka 1 sampai dengan di
atas hanya berlaku untuk
seturuh TPS di wilayah kelurahan
sebagaimana tertampir; -----
5. Apabila terdapat keberatan saksi
saat pelaksanaan rekapitulasi
hasil penghitungan perolehan
suara di tingkat Kecamatan
sebelum terbitnya surat Bawaslu
Kota Surabaya Nomor 436/K.JI-
38/PM.05.02/IV/2019 tanggal 21
April 2019, maka segera
diselesaikan di tingkat
Kecamatan sebagaimana
ketentuan peraturan
perundang-undangan yang
berlaku. -----
8. Bahwa Terlapor telah melaksanakan
Rekapitulasi Hasil Penghitungan
Perolehan Suara di tingkat kota
termasuk dalam melakukan
pembetulan terkait pelaksanaan
rekapitulasi Pemilihan Umum tingkat
Kota Surabaya sudah sesuai dengan
mekanisme sebagaimana ketentuan
peraturan perundang-undangan yang
berlaku, yaitu Pasal 46 ayat (1)
Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 4 Tahun 2019 tentang
Rekapitulasi Hasil Penghitungan



Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, yang menyatakan bahwa: -----

- 1) KPU/KIP kabupaten/kota melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dengan langkah sebagai berikut: ----
 - a. menyiapkan formulir rekapitulasi tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42; -----
 - b. membuka kotak suara tersegel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf c; -----
 - c. mengeluarkan dan membuka sampul tersegel yang berisi formulir Model DA-KPU, Model DA1-PPWP, Model DA1-DPR, Model DA1-DPD, Model DA1-DPRD Provinsi, Model DA1-DPRD Kab/Kota, dan Model DA2-KPU dari kotak suara sebagaimana dimaksud dalam huruf b; -----
 - d. meneliti dan membaca dengan cermat dan jelas data jumlah Pemilih, pengguna hak pilih, penggunaan surat suara, perolehan suara sah dan suara tidak sah dalam formulir Model DA1-PPWP, Model DA1-DPR, Model DA1-DPD, Model DA1-DPRD Provinsi, Model DA1-DPRD Kab/Kota; -----
 - e. membacakan keberatan Saksi dan/atau catatan kejadian khusus dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kecamatan yang tertuang dalam formulir Model DA2-KPU pada saat proses rekapitulasi di tingkat kabupaten/kota dan status penyelesaiannya; -----
 - f. mencatat hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam huruf d ke dalam formulir Model DB1-PPWP, Model DB1-DPR, Model DB1-DPD, Model DB1-DPRD Provinsi, Model DB1-DPRD Kab/Kota; -----
 - g. membuat catatan kejadian khusus dalam pelaksanaan



Rekapitulasi Hasil
Penghitungan.-----

9. Bahwa dalam hal terdapat keberatan, maka Terlapor telah mengakomodir dengan tata cara yang terbuka dan dapat dilihat oleh peserta Pemilu, Badan Pengawas Pemilu, Pemantau, dan pihak-pihak lain yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Apabila keberatan dapat dicukupi, maka Terlapor mencantumkannya dalam formulir DB2 Catatan Kejadian Khusus Sedangkan apabila keberatan peserta Pemilu belum dapat terselesaikan, maka Terlapor diberi kesempatan untuk mencantumkannya dalam formulir DB2 Keberatan. Mekanisme penyelesaian keberatan yang dilakukan oleh Terlapor sebagaimana dimaksud di atas telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 52 ayat (1) sampai dengan ayat (9) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, yang menyatakan bahwa: -----

- 1) Saksi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; -----
- 2) Dalam hal terdapat keberatan Saksi dan/atau Bawaslu kabupaten/kota, KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dengan formulir Model DA1.Plano-PPWP, Model DA1.Plano-DPR, Model DA1.Plano-DPD, Model DA1.Plano-DPRD Provinsi, Model DA1.Plano-DPRD Kab/Kota; -----
- 3) Dalam hal keberatan yang diajukan Saksi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana



- dimaksud pada ayat (1) dapat diterima, KPU/KIP Kabupaten/Kota seketika melakukan pembetulan; ---
- 4) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar dalam formulir Model DA1-PPWP, Model DA1-DPR, Model DA1- DPD, Model DA1-DPRD Provinsi, dan/atau Model DA1-DPRD Kab/Kota serta dicatat sebagai kejadian khusus dalam formulir Model DB2-KPU; -----
 - 5) Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota dan Saksi yang hadir membubuhkan paraf pada angka hasil pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4); -----
 - 6) Dalam hal Saksi masih keberatan terhadap pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), KPU/KIP Kabupaten/Kota meminta pendapat dan rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota yang hadir; -----
 - 7) KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sesuai dengan jadwal Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang telah ditetapkan; -----
 - 8) Dalam hal rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan pada akhir rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara, KPU/KIP Kabupaten/Kota mencatat sebagai kejadian khusus pada formulir Model DB2-KPU untuk ditindaklanjuti dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat provinsi; -----
 - 9) KPU/KIP Kabupaten/Kota Bersama Bawaslu Kabupaten/Kota dan Saksi, menyelesaikan kejadian khusus dan/atau keberatan Saksi yang menjadi catatan Bawaslu Kabupaten/Kota. -----
 10. Bahwa berdasarkan kesaksian Panitia Pemilihan Kecamatan persidangan, maka sangat tampak sekali bahwa

Terlapor beserta jajarannya di tingkat Kecamatan telah melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana telah disampaikan di atas; -----

11. Bahwa terhadap dalil-dalil Pelapor mengenai dugaan penyimpangan DPTb dan DPK dalam penggunaan hak pilih pada rekapitulasi Pemilihan Umum Tahun 2019, menurut Terlapor adalah sebagai berikut: -----

Pada saat rekapitulasi KPU kota Surabaya pada tanggal 30 April - 07, Mei 2019 yang mana sering terjadi pembetulan DPTB dan DPK dalam menggunakan hak pilih yang dilakukan di Kecamatan Tambaksari, Kenjeran, Sukolilo, Tandes, Tenggilis Mejoyo, Jambangan, Krembangan, Benowo, Lakarsantri, Dukuh Pakis, Asemrowo, Wonokromo, Tegalsari, sambikerep, Pakal, Pabean Cantian dan Sawahan yang itu melebihi 50%+1 dari seluruh Kecamatan se Kota Surabaya sehingga diduga adanya penyimpangan DPTB dan DPK dalam Pengguna Hak Pilih pada Rekapitulasi Pemilihan Umum tahun 2019. -----



a. Kesimpulan Pelapor -----

- Bahwa didapati banyak kesalahan dalam pengisian sertifikat Hasil Penghitungan suara Calon Anggota DPRD Kota Surabaya/Povinsi/DPR-RI pada formulir Model C1-DPRD Kab/Kota, C1-DPRD Provinsi, C1-DPRD RI; -----
- Bahwa terhadap temuan tersebut Bawaslu Kota Surabaya telah menerbitkan Surat nomor 436/KJI.38/PM.05.02/IV/2019 Perihal Rekomendasi Penghitungan Ulang Perolehan Suara tertanggal 21 April 2019; yang didalamnya juga memberikan penekanan agar dapatnya penyelenggara pemilu melakukan proses pembetulan sebagaimana ketentuan peraturan dan perundang undangan yang berlaku: -----
 - i. Apabila terdapat kesalahan penjumlahan dan ketidaksesuaian (selisih) formulir model C1 berhologram, maka dilakukan



- pengecekan terhadap formulir model C1 plano; -----
- ii. Apabila terdapat ketidaksesuaian (selisih) pada formulir model C1 berhologram, dan formulir model C1 Plano maka dilakukan pengecekan terhadap formulir model C7; -----
 - iii. Apabila terdapat ketidaksesuaian (selisih) pada formulir model C1 berhologram, formulir C1 plano, dan Formulir model C7 maka dilakukan penghitungan surat suara; -----
 - iv. Hal - hal sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan 4 diatas berlaku untuk seluruh TPS di wilayah kelurahan. Di setiap tingkatan mulai dari formulir C1 (KPPS), kemudian formulir DAA1 (PPS) dan formulir DA1 PPK. Dengan terdapat ketidaksesuaian tersebut diatas maka kesimpulan kami bahwa penghitungan dan rekapitulasi perolehan suara terjadi kekeliruan yang berakibat kerugian pada perolehan suara peserta pemilu.. ----
- Bahwa surat nomor: 436/KJI.38/PM.05.02/IV/2019 Perihal rekomendasi Penghitungan Ulang Perolehan Suara tertanggal 21 April 2019, yang teknisnya dilaksanakan di ulang di 31 kelurahan (3107 TPS) ada indikasi tidak dilaksanakan dengan baik oleh penyelenggara pemilu, Hal itu dibuktikan dari banyaknya perubahan pada DPTB dan DPK pada setiap DAA 1 Kelurahan dan DA 1 Kecamatan, yang sepengetahuan kami rata-rata dalam kisaran 15 s/d 20 Pengguna Hak Pilih pada jumlah DPTB; -----
 - Selisih angka tersebut diduga terjadi saat PPK mendapat rekomendasi melakukan pembetulan DA1 berdasarkan Surat bawaslu nomor 436/KJI.38/PM.05.02/IV/2019. Singkatnya berdalih melakukan pembetulan tetapi disisi lain disertai dengan tindak melakukan perubahan angka. Akibatnya perubahan perolehan suara sah dan tidak sah terjadi secara berulang-ulang diberbagai Kecamatan. Seperti contoh: Kecamatan Krembangan, Gubeng, Wonokromo,



- Sawahan, Tenggilis Mejoyo, Sukolilo, Asemrowo, Kenjeran; -----
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 4 tahun 2019 tentang pasal penyelesaian keberatan yang dilakukan dengan proses pembetulan tidak disampaikan secara transparan, hal itu tersirat dari proses pembetulan yang seakan sudah direncanakan apabila terjadi penemuan kesalahan pada saat rekapitulasi pada tingkatan di atasnya tanpa melibatkan saksi dari peserta pemilu; -----
 - Bahwa pada rekapitulasi di tingkat kota ditemukan secara masif terjadi pembetulan (revisi) pada 20 Kecamatan diantaranya Krembangan, Tegalsari, Gubeng, Tambaksari, Kenjeran, Semampir, Tenggilis Mejoyo, Mulyorejo, Sukolilo, Wonokromo, Sawahan, Jambangan, Gayungan, Asemrowo, Pakal, Sambikerep, Lakarsantri, Benowo, Dukuh Pakis, Tandes. -----

b. Kesimpulan Terlapor -----

- Pelaksanaan rekapitulasi Pemilihan Umum 2019 tingkat Kota Surabaya sudah sesuai dengan mekanisme sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 46 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum; -----
- Laporan Pelapor tidak jelas karena Pelapor hanya menjelaskan kronologi terkait rekapitulasi Pemilihan Umum tingkat Kota Surabaya yang dilaksanakan pada tanggal 30 April s/d 7 Mei 2019, yaitu terdapat revisi DPTb dan DPK dalam penggunaan hak pilih yang dilakukan di Kecamatan Tambaksari, Kenjeran, Sukolilo, Tandes, Tenggilis Mejoyo, Jambangan, Krembangan, Benowo, Lakarsantri, Dukuh Pakis, Asem Rowo, Wonokromo, Tegalsari, Sambikerep, Pakal, Pabean Cantian dan Sawahan, yang seluruhnya berjumlah lebih dari 50% dari seluruh Kecamatan di Kota Surabaya; -----



- Pambetulan yang dilakukan oleh KPU Kota Surabaya beserta penyelenggara Pemilu tingkat Kecamatan dilakukan karena penulisan jumlah DPTb dan DPK pada kolom data pemilih adalah terisi dengan jumlah pengguna hak pilih. Sedangkan, kolom data pemilih tersebut seharusnya terisi dengan jumlah daftar pemilih yang ada. Sehingga KPU Kota Surabaya beserta penyelenggara Pemilu tingkat Kecamatan melakukan pambetulan sebagaimana mestinya dan pambetulan tersebut tidak mengubah jumlah pada kolom perolehan suara; -----
- Pambetulan sebagaimana dimaksud dan hal-hal lain terkait pelaksanaan rekapitulasi Pemilihan Umum tingkat Kota Surabaya untuk tiap-tiap Kecamatan sudah sesuai dengan mekanisme sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 46 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum; -----
- Apabila terdapat keberatan terkait revisi DPTb dan DPK serta hal-hal lainnya dari saksi dan/atau Bawaslu Kota Surabaya, maka KPU Kota Surabaya telah mengakomodir sesuai dengan mekanisme sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 52 ayat (1) sampai dengan ayat (9) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum; -----

c. Pertimbangan Majelis Pemeriksa : -----

- a) Bahwa adapun fakta-fakta yang terungkap di dalam sidang pemeriksaan pada pokoknya adalah: -----
 - Bahwa Pelapor yang mengajukan pengaduan laporan terhadap temuan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu, Pelapor adalah masyarakat Warga Negara Indonesia dan mempunyai hak pilih yang dibuktikan

dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP)
atas nama Sayuli Sukardiono; -----

- Bahwa prosedur yang dilakukan oleh PPK Kenjeran, PPK Sukolilo, PPK Tambaksari dan PPK Wonokromo tidak sesuai dengan ketentuan Undang-undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 378 ayat (1) dan (2), Pasal 379 dan Pasal 393 ayat (6) serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 4 Tahun 2019 Pasal 17 ayat (1); -----
- Bahwa dugaan Pelanggaran administrative Pemilu secara Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) tidak dapat terbukti karena kurang dari ketentuan yaitu 50%+1 dari seluruh Kecamatan se-Kota Surabaya. -----



- b) Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan alat bukti para pihak Majelis Pemeriksa berpendapat sebagai berikut : -----

Kewenangan Bawaslu -----

- Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 454 ayat (3), Laporan pelanggaran Pemilu merupakan laporan langsung Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, Peserta Pemilu, dan pemantau Pemilu kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan/atau Pengawas TPS pada setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; -----
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 455 ayat (1) huruf b, Temuan dan laporan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 454 ayat (7) dan ayat (8) yang merupakan: b. pelanggaran Administrasi Pemilu diproses oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota,



Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS sesuai dengan kewenangan masing- masing; dan ----

- Bahwa dalam Pasal 461 ayat (1) disebutkan “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu” kemudian ayat (3) menyebutkan “Pemeriksaan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota harus dilakukan secara terbuka” dan ayat (4) menyebutkan dalam hal diperlukan sesuai kebutuhan tindak lanjut penanganan pelanggaran Pemilu Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dapat melaksanakan investigasi” dan ayat (5) menyebutkan “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota wajib memutus penyelesaian paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi” dan ayat (6) menyatakan “Putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota untuk penyelesaian pelanggaran administrasi Pemilu berupa: -----
 - a. Perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; --
 - b. Teguran tertulis; -----
 - c. Tidak diikuti pada tahapan tertentu dalam penyelenggaraan Pemilu; dan -----
 - d. Sanksi administrasi lainnya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini; -----
- Bahwa berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum Pasal 4 ayat (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu LN menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus dugaan



Pelanggaran Administrasi Pemilu sesuai dengan tempat terjadinya pelanggaran; -----

- Bahwa berdasarkan alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penanganan Pelanggaran Administratif Pemilu pada pasal 27 ayat (1) menyatakan bahwa Majelis Pemeriksa memutuskan pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM berdasarkan paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan pada ayat (2) menyatakan bahwa alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: -----
 - a. Keterangan saksi; -----
 - b. Surat atau tulisan; -----
 - c. Petunjuk; -----
 - d. Dokumen elektronik; -----
 - e. Keterangan Pelapor atau Keterangan Terlapor dalam sidang pemeriksaan; -----
 - f. Keterangan ahli. -----

Terhadap Pokok-Pokok Laporan -----

- Menimbang bahwa Pelapor menyatakan Terlapor telah melakukan beberapa pelanggaran administrasi yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, Majelis berpendapat sebagai berikut: -----
 1. Bahwa Pelapor yang mengajukan pengaduan laporan terhadap temuan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu, Pelapor adalah masyarakat Warga Negara Indonesia dan mempunyai hak pilih yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Sayuli Sukardiono; -----
 2. Bahwa prosedur yang dilakukan oleh PPK Kenjeran, PPK Sukolilo, PPK Tambaksari dan PPK Wonokromo tidak sesuai dengan ketentuan Undang-undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 378 ayat



- (1) dan (2), Pasal 379 dan Pasal 393 ayat (6) serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 4 Tahun 2019 Pasal 17 ayat (1); ----
3. Bahwa dugaan Pelanggaran administrative Pemilu secara Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) tidak dapat terbukti karena kurang dari ketentuan yaitu 50%+1 dari seluruh Kecamatan se-Kota Surabaya. -----

c) Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Surabaya terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut: -----

- Bahwa prosedur yang dilakukan oleh PPK Kenjeran, PPK Sukolilo, PPK Tambaksari dan PPK Wonokromo tidak sesuai dengan ketentuan Undang-undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 378 ayat (1) dan (2), Pasal 379 dan Pasal 393 ayat (6) serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 4 Tahun 2019 Pasal 17 ayat (1); -----
- Bahwa dugaan Pelanggaran administrative Pemilu secara Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) tidak dapat terbukti karena kurang dari ketentuan yaitu 50%+1 dari seluruh Kecamatan se-Kota Surabaya. -----

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; -----
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum; -----
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu; -----

MENGADILI

- 1. Menyatakan bahwa PPK Kenjeran, PPK Sukolilo, PPK Tambaksari dan PPK Wonokromo terbukti secara sah**



- dan meyakinkan melanggar tata cara dan prosedur terhadap tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan; -----
2. Menyatakan bahwa PPK se-Kota Surabaya selain yang disebutkan pada angka 1 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar tata cara dan prosedur terhadap tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan; -----
 3. Menyatakan bahwa dugaan pelanggaran yang disampaikan oleh Pelapor bukan merupakan Pelanggaran Administrasi Pemilu yang Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM); -----
 4. Memerintahkan kepada KPU Kota Surabaya untuk melakukan perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; -----
 5. Memerintahkan kepada KPU Kota Surabaya untuk memberikan teguran tertulis kepada PPK Kenjeran, PPK Sukolilo, PPK Tambaksari dan PPK Wonokromo; -----
 6. Melaksanakan keputusan ini selambat-lambatnya 3 hari sejak dibacakan Keputusan ini. -----

Demikian diputuskan pada rapat permusyawaratan Majelis Pemeriksa dalam forum rapat pleno Bawaslu Kota Surabaya oleh 1) **Hadi Margo Sambodo, S.Pd**, sebagai Ketua Bawaslu Kota Surabaya, 2) **Usman, S.E**, sebagai Anggota Bawaslu Kota Surabaya, 3) **Hidayat, S.Pd**, sebagai Anggota Bawaslu Kota Surabaya, 4) **Muhammad Agil Akbar, S.Pd** sebagai Anggota Bawaslu Kota Surabaya, 5) **Yaqub Baliyya Al Arif, S.Pd., S.H., M.Pd.** sebagai Anggota Bawaslu Kota Surabaya pada tanggal dua puluh sembilan bulan Mei tahun dua ribu sembilan belas dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal tiga puluh satu bulan Mei tahun dua ribu sembilan belas.

**Ketua dan Anggota Majelis Pemeriksa
Bawaslu Kota Surabaya**

Ketua

Ttd

Hadi Margo Sambodo, S.Pd

Anggota

Anggota

Ttd

Ttd

Hidayat, S.Pd

Usman, SE

Anggota

Anggota

Ttd

Ttd

Yaqub Baliyya Al Arif, S.Pd., SH., M.Pd

Muhammad Agil Akbar, S.Pd

Salinan ini sesuai dengan aslinya

31 Mei 2019

Sekretaris Majelis Pemeriksa



Raden Bagoes Siswantono, SH

NIP. 19721115 200901 1 001